

Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pratama Makassar Barat

(The Effect of Tax Administration Reform on Taxpayer Compliance: Case Study at the West Makassar Pratama Office)

Wahyuni*, Muhammad Aziz, M. Ridwan Tikollah

Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: wahyunii128@gmail.com

Abstract

This study aims to assess the impact of Tax Administration Reform on Taxpayer Compliance at the West Makassar Primary Tax Office. The variables in this research include Tax Administration Reform (X) as an independent variable and Taxpayer Compliance (Y) as a dependent variable. The population of the study involves employees and taxpayers registered at the West Makassar Primary Tax Office. The sample is selected using the Slovin formula, resulting in 100 respondents as the sample. Data collection methods include questionnaires and documentation. Data analysis involves validity tests, reliability tests, normality tests, simple regression analysis, t-tests, and coefficient of determination tests. The research findings indicate that based on the t-test, there is a significant impact at $0.001 < 0.05$, indicating that Tax Administration Reform significantly influences Taxpayer Compliance, thus accepting the hypothesis. The coefficient of determination (r^2) analysis results in a value of $(r^2) = 0.281$ or 28 percent. This suggests that Tax Administration Reform has a 28 percent influence on Taxpayer Compliance, while the remaining 72 percent is influenced by other factors not examined in this research.

Keywords: Tax Administration Reform, and Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Variabel dalam penelitian ini mencakup Reformasi Administrasi Perpajakan (X) sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel dependen. Populasi penelitian melibatkan pegawai dan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Sampel dipilih dengan menggunakan rumus slovin, dan sebanyak 100 responden diambil sebagai sampel. Metode pengumpulan data melibatkan kuesioner dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, analisis regresi sederhana, uji t, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji t, terdapat pengaruh signifikan sebesar $0,001 < 0,05$, mengindikasikan bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis dapat diterima. Hasil analisis koefisien determinasi (r^2) menunjukkan nilai (r^2) sebesar 0,281 atau 28 persen. Ini menunjukkan bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh sebesar 28 persen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sementara 72 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pemerintah dan pembangunan nasional di segala bidang baik fisik maupun non-fisik. Kelangsungan pembangunan nasional tersebut pasti pemerintah membutuhkan dana yang besar dan kebutuhan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan nasional. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Mardiasmo, 2018:3).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi administrasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system*. “*Self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.” (Waluyo, 2010:17)(Nur et al., 2023).

Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut dengan modernisasi (DJP, 2007). Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi: (1) bidang struktur organisasi, dengan adanya posisi baru yaitu *Account Representative (AR)*. Bertugas memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, menginformasikan peraturan perpajakan yang baru, serta mengawasi kepatuhan wajib pajak. (2) perbaikan *business process* dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja yang sekaligus berfungsi sebagai pengawasan internal, maupun penyempurnaan manajemen arsip dan pelaporan. (3) manajemen sumber daya manusia. *Mapping* kepada seluruh pegawai untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik dari setiap pegawai, sehingga dalam penempatan bidang pekerjaan dapat disesuaikan dengan kemampuannya. (4) *good governance*, hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten.

Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*. Berdasarkan uraian diatas maka ketertarikan untuk melakukan penelitian ini berjudul **“Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pada KPP Pratama Makassar Barat”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Budiatmanto, 2010:42). Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Rahayu, 2010:138) (Nur et al., 2023).

Wajib pajak dapat dikatakan patuh sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
- Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir

Adapun indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak adalah:

- Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
- Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang)
- Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)

Sebagai wajib pajak patuh, wajib pajak memperoleh banyak manfaat selain mendapatkan pengembalian pendahuluan restitusi juga merupakan citra manajemen. (Satriyo, 2009). Artinya penyelesaian permohonan restitusinya dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan untuk PPN dan tiga bulan untuk PPh tanpa pemeriksaan pajak sebagaimana lazimnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- Administrasi Perpajakan
- Pelayanan Fiskus
- Sanksi Perpajakan

Menurut Nasucha (2004) Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomi, dan cepat. Dan tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisien berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Menurut Satriyo (2009) (Utomo & Ratnawati, 2018) Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya: pertama, tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. Kedua, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan ketiga, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Adapun indikator reformasi administrasi perpajakan, yaitu:

- Pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan
- Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan
- Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan
- Perubahan metode operasi dan informasi

Menurut Khairani (2013), reformasi administrasi perpajakan memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan profesionalism aparatur pajak. Administrasi perpajakan harus sebagai service point yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. Adapun manfaat dari reformasi administrasi perpajakan, yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, dengan memperkuat sistem administrasi pengawasan dan pemungutan perpajakan, serta memberikan kepastian hukum perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Variabel dan Desain Penelitian

Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dalam penelitian ini yaitu Reformasi Administrasi Perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

- Dokumentasi
Menurut (Sugiyono 2017:329), dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Data dalam dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi, data tertulis mengenai sejarah singkat KPP Pratama Makassar Barat, dan struktur organisasi.
- Kuesioner (Angket)
Menurut (Sugiyono 2017:199), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Data yang diperoleh dari kuesioner berupa data kuantitatif dan diukur dengan menggunakan skala likert, pendapat responden digunakan skala lima angka yaitu angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS).

3.3. Teknik Analisis Data

- Uji Validitas
Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur instrumen dalam kuesioner tersebut dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir.
- Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dapat

dilakukan dengan uji statistik Conbach Alpha (α). suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2005).

- Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependennya memiliki distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Analisis linier sederhana bertujuan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen yang diketahui mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

X = Reformasi Administrasi Perpajakan

- Uji t

Dalam pengelolaan uji t bertujuan melihat seberapa besa pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan ($\alpha=0,05$). Dasar pengambilan keputusannya antara lain :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan < dari α (0,05) maka hipotesis diterima.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikan > dari α (0,05) maka hipotesis ditolak.

- Uji Koefisien Determinasi (r^2)

Pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya *R square* (R^2), untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besar pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Barat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

- Penyajian Data

Uji validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Reformasi Administrasi Perpajakan

Instrumen	r hitung	r tabel	Keterangan
Penelitian (X)			
Pernyataan 1	0,499	0,195	Valid
Pernyataan 2	0,462	0,195	Valid
Pernyataan 3	0,589	0,195	Valid
Pernyataan 4	0,487	0,195	Valid

Pernyataan 5	0.550	0,195	Valid
Pernyataan 6	0,621	0,195	Valid
Pernyataan 7	0,597	0,195	Valid
Pernyataan 8	0.600	0,195	Valid

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel reformasi administrasi perpajakan (X) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan nilai *r* hitung (*Corrected Item-Total Correlation*) > dari *r* tabel.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan wajib Pajak

Instrumen	r hitung	r tabel	Keterangan
Penelitian (Y)			
Pernyataan 1	0,407	0,195	Valid
Pernyataan 2	0,529	0,195	Valid
Pernyataan 3	0,688	0,195	Valid
Pernyataan 4	0.600	0,195	Valid
Pernyataan 5	0,595	0,195	Valid
Pernyataan 6	0,638	0,195	Valid
Pernyataan 7	0,507	0,195	Valid

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan nilai *r* hitung (*Corrected Item-Total Correlation*) > dari *r* tabel.

- Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
	Cronbach's		
Reformasi Administrasi	0,657	0.60	Reliabel
Perpajakan			
Kepatuhan Wajib Pajak	0,652	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa semua variabel baik variabel X maupun variabel Y dalam penelitian ini keandalannya dapat diterima. Hal ini dikarenakan *Alpha Cronbach's* berada dikisaran lebih dari 0,60 yang merupakan batas reliabel.

- Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.76019668
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068

	Negative		-.030
Test Statistic			.068
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.303
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.291
		Upper Bound	.315

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4. dapat dilihat bahwa nilai signifikan (2-tailed) menunjukkan angka 0,200 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

- Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.831	2.485		6.371	<,001
	X	.434	.070	.530	6.193	<,001

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 5, menunjukkan persamaan regresi linier sederhana, sebagai berikut:

$$Y = 15.831 + 434X$$

Berdasarkan model persamaan yang diperoleh, diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar 15.831 hal ini berarti jika reformasi administrasi perpajakan nilainya nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat sebesar 15.831 satuan.

Nilai koefisien regresi (b) bernilai positif yaitu sebesar 434 hal ini berarti bahwa jika variabel reformasi administrasi perpajakan mengalami peningkatan sebesar 434 satuan, maka kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat akan mengalami peningkatan sebesar 434 satuan.

- Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.831	2.485		6.371	<,001
	X	.434	.070	.530	6.193	<,001

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 6. dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti bahwa ada pengaruh reformasi administrasi perpajakan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

- Uji koefisien Determinasi (r^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.530 ^a	.281	.274	1.769
a. Predictors: (Constant), X				

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 7 diperoleh koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,281 atau 28%. Hal ini berarti reformasi administrasi perpajakan memiliki kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 28%. Sedangkan sisanya 72% dipengaruhi faktor lain.

4.2. Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, hasil regresi linier sederhana diperoleh persamaan $Y = 15.831 + 434X$. Hasil ini berarti bahwa jika reformasi administrasi perpajakan nilainya nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat sebesar 15.831 satuan. Nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 434 satuan hal ini berarti bahwa variabel reformasi administrasi perpajakan mengalami peningkatan sebesar 434 satuan. Adapun hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$, maka hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. dan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini diperoleh r square sebesar 28 persen, sedangkan sisanya 72 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paramitha & Supadmi, 2021) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan dari penerapan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan PKP dalam melakukan pelaporan pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor aktual variabel reformasi administrasi perpajakan (X) adalah 88,4 persen, termasuk dalam kategori sangat baik. Meskipun demikian, terdapat satu indikator di bawah rata-rata, yaitu indikator jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan dengan persentase skor aktual sebesar 85,8 persen.

Sementara itu, rata-rata skor aktual variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 88,6 persen, termasuk dalam kategori sangat baik. Meskipun demikian, satu indikator di bawah rata-rata, yaitu indikator kepatuhan dalam pelaporan SPT dengan persentase skor aktual sebesar 84 persen.

Variabel reformasi administrasi perpajakan (X) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi positif sebesar 434, dan uji hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga hipotesis diterima.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran untuk peningkatan jalur pengawasan, pemahaman masyarakat, dan kesadaran wajib pajak juga diberikan untuk memperbaiki kepatuhan pajak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkoso, B. (2010). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak Tentang Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3650/1/BERLY%20ANGKOSO-FEB.pdf>
- Fadhilah, M. F. (2014). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja Fiskus (Pegawai Pajak) Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan: Studi Kasus di KPP Pratama Batu. Tesis. Universitas Brawijaya, Malang. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116278/>
- Ismawan, I. (2001). Memahami Reformasi Perpajakan 2000. (1). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kurniawan, A. M. (2017). Pokok-Pokok Tax Treaty. (1) Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Madewing, I. (2013). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8951/>
- Monalika, H. P. & Haninun (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, 1 (2), 136-154.
- Pandiangan, L. (2018). Administrasi Perpajakan. (5). Jakarta: Erlangga.
- Nur, A. S. T. A., Ramli, A., Aziz, M., Asfar, A. M. I. T., & Purnama, A. D. (2023). TINGKATKAN ANALOGI DAN KURIOSITAS BELAJAR BERBASIS SAINTIFIK BERKEARIFAN LOKAL. Penerbit Tahta Media.
- Putri, U. P (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan. Skripsi Program Sarjana. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. (tidak diterbitkan).
- Pangastuti, T (13 September 2023). Indonesia Telah Melakukan Reformasi Perpajakan dalam 4 Periode. Dipetik 30 Maret 2023, dari <https://investor.id/business/263197/indonesia-telah-melakukan-reformasi-perpapajakan-dalam-4-periode#:~:text=JAKARTA%2C%20investor.id%20%2D%20Menteri,disesuaikan%20dengan%20berbagai%20perkembangan%20zaman>
- Sadya, S (13 Januari 2023). Rasio Kepatuhan wajib Pajak PPh Capai 83,2% pada 2022. Dipetik 04 April 2023, dari <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832-pada-202>
- Utomo, A. Y., & Ratnawati, D. (2018). Pengembangan video tutorial dalam pembelajaran sistem pengapian di SMK. Jurnal Taman Vokasi, 6(1), 68–76.